

BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Lembaga Keuangan

1. Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah institusi yang berfungsi dalam menyediakan jasa-jasa keuangan kepada masyarakat, baik itu perorangan maupun perusahaan. Lembaga keuangan bertugas untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengalokasikannya kembali untuk kepentingan ekonomi. Mereka juga berperan sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana. Secara umum, lembaga keuangan bertujuan untuk membantu dalam pembiayaan ekonomi, pengelolaan risiko, serta memfasilitasi transaksi keuangan. Lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai entitas yang beroperasi dalam sistem keuangan untuk menyediakan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat. Mereka dapat berupa bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan investasi, dan lain sebagainya. Definisi lembaga keuangan juga mencakup institusi atau lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi aktivitas keuangan. Berikut beberapa pengertian Lembaga keuangan menurut beberapa ahli:

a) SK Menkeu RI No.792 tahun 1990

Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

b) Abdulkaidir Muhammad

Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan. Kekayaan tersebut kemudian digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.

c) Kasmir

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

d) Syarif Wijaya

Lembaga keuangan berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit, atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi.

e) Dahlan Siamat

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan dengan aset nonfinansial atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan / kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Disamping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.

f) Ahmad Rodoni

Lembaga keuangan adalah salah satu badan usaha dimana kekayaannya berbentuk aset keuangan (financial assets) maupun (non-financial assets).

2. Fungsi Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, mereka membantu dalam pengumpulan dana dari masyarakat dan mengalokasikan dana tersebut untuk pembiayaan ekonomi. Kedua, mereka menyediakan sarana pembayaran dan transfer uang untuk memudahkan aktivitas ekonomi. Ketiga, lembaga keuangan berperan dalam melindungi risiko dan memberikan jaminan pada dana yang mereka kelola. Keempat, lembaga keuangan juga berperan dalam memberikan nasihat keuangan dan menjalankan fungsi intermediasi keuangan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana.

a) Menjamin keamanan penyimpanan uang

Lembaga Keuangan yang berdiri di bawah hukum Indonesia, tentunya segala kegiatannya akan diawasi dan aktivitas bisnisnya harus sesuai dengan aturan yang ada. Salah satu aturannya, yaitu memberikan jaminan moral dan hukum pada nasabah agar mereka merasa aman dan percaya, bahwa dana yang mereka miliki tersimpan secara utuh. Kemudian akan dikembalikan saat jatuh temponya tiba, misalnya untuk tabungan deposito.

b) Memberikan informasi kepada nasabah

Masyarakat yang menggunakan jasa Lembaga Keuangan wajib mendapatkan informasi lengkap tentang produk keuangan yang digunakannya. Melalui Lembaga Keuangan, nasabah dapat menerima informasi yang telah diberikan dan pengetahuan sejelas-jelasnya untuk kepentingannya. Misalnya, saat nasabah ingin mengambil produk KPR, pihak bank wajib memberikan informasi tentang produk KPR dari A sampai Z. Supaya nasabah paham bagaimana sistem KPR yang berlaku di sana dan bisa mengikutinya dengan baik.

- c) Melancarkan pertukaran produk yang menggunakan kredit atau tunai
Lembaga Keuangan pun berfungsi melancarkan jasa pertukaran produk yang mencakup barang dan jasa menggunakan sistem kredit atau uang tunai. Misalnya, nasabah yang ingin memiliki rumah dapat melakukan pembayaran melalui KPR lewat Bank
- d) Sebagai alat transaksi untuk segala kegiatan
Lembaga Keuangan juga berfungsi menyediakan alat transaksi yang bisa digunakan di mana saja untuk berbagai macam keperluan. Contohnya, seperti transfer antar bank, pembayaran tagihan harian, hingga ke pembayaran untuk belanja
- e) Memberikan pembiayaan untuk usaha dan kebutuhan konsumtif
Lembaga Keuangan berfungsi menghimpun dana masyarakat dan kemudian memutarkannya kembali, melalui produk pinjaman yang tersedia untuk pembiayaan sesuai keperluan nasabah. Masyarakat bisa menggunakan jasa pembiayaan ini sesuai kebutuhan dan harus memenuhi syarat tertentu terlebih dulu. Misalnya, nasabah yang ingin membuat usahanya lebih besar, mengajukan pinjaman produktif pada Bank.

3. Jenis-jenis Lembaga Keuangan

Berdasarkan jenisnya, Lembaga Keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank.

- a) Lembaga Keuangan Bank (*depository financial institution*) adalah Lembaga Keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat. Baik dalam penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana. Sederhananya, Lembaga Keuangan Bank merupakan lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan Bank note. Berikut jenis-jenis Lembaga keuangan Bank:

1) Bank Sentral

Bank Sentral bertanggung jawab untuk menstabilkan sistem moneter di suatu negara. Masing-masing negara punya Bank Sentral. Di Indonesia, Bank Sentral yang diandalkan adalah Bank Indonesia. Tentunya, Bank Indonesia harus selalu memastikan nilai mata uang Rupiah stabil, agar dapat memberikan kestabilan juga pada perekonomian masyarakat.

2) Bank Komersial (Bank Umum)

Bank Komersial juga kita kenal sebagai Bank Umum, yaitu badan usaha yang memberikan jasa perbankan pada masyarakat secara konvensional atau dengan sistem syariah. Bank Umum menyediakan jasa keuangan, seperti tabungan, deposito, giro, KPR, kredit multiguna, dan lainnya.

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR merupakan Bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, menyediakan pinjaman dan layanan keuangan lainnya pada masyarakat di wilayah terpencil. Oleh karena itu, BPR biasanya berada di pedesaan dan lokasi lainnya yang jauh dari pusat.

- b) Lembaga Keuangan Non-Bank (*non-depository financial institution*) atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Selain itu, Lembaga Non-Bank juga memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara deposito atau tidak langsung. Beberapa contoh Lembaga Keuangan yang bukan Bank, antara lain adalah perusahaan *leasing*, perusahaan asuransi, perusahaan modal ventura, perusahaan dana pensiun, bursa efek, pegadaian, reksadana, dan lain-lain. (OJK, 2019)
Berikut jenis-jenis Lembaga keuangan bukan Bank:

1) Perusahaan Asuransi

Dalam perusahaan asuransi tentunya menyediakan jasa proteksi pada para nasabahnya. Agar dapat mendapatkan proteksi itu, nasabah diwajibkan membayar premi sesuai ketentuan. Nasabah bisa mendapatkan berbagai macam proteksi, mulai dari proteksi jiwa, proteksi yang berkaitan dengan kesehatan, proteksi ketika berpergian, dan lainnya.

2) Pegadaian

Pegadaian adalah Lembaga Keuangan Non-Bank yang menyediakan kredit dengan jaminan. Masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dengan syarat menjaminkan hartanya. Contoh harta yang bisa dijaminkan adalah perhiasan, alat elektronik, kendaraan bermotor, dan lainnya.

3) Pasar Modal (Bursa Efek)

Pasar modal juga menjadi salah satu jenis Lembaga Keuangan Non-Bank andalan. Melalui pasar modal, nasabah bisa bertransaksi menggunakan surat-surat berharga, seperti saham, surat utang atau obligasi, hingga reksa dana. Pasar modal juga menjadi salah satu jenis Lembaga Keuangan Non-Bank andalan. Melalui pasar modal, nasabah bisa bertransaksi menggunakan surat-surat berharga, seperti saham, surat utang atau obligasi, hingga reksa dana.

4) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang memberikan jasa simpan-pinjam kepada anggotanya dengan bunga yang relatif rendah, sehingga membebaskan masyarakat dari rentenir dan dapat mengelola uang secara lebih produktif.

4. Manfaat Lembaga Keuangan

1) Memudahkan transaksi dengan menjadi lintas pembayaran

Manfaat Lembaga Keuangan yang paling utama, yaitu memberikan kemudahan dan keamanan dalam transaksi keuangan. Contohnya, menjadi lintas pembayaran tagihan sehari-hari, transfer antar bank, transfer uang ke luar negeri, hingga transaksi untuk berbelanja. Masyarakat kini dapat melakukan transaksi dengan mudah melalui aplikasi perbankan, jadi tidak perlu datang ke kantornya langsung.

2) Menyediakan uang tunai dengan penarikan melalui ATM

Salah satu manfaat Lembaga Keuangan bagi masyarakat selanjutnya, yaitu manfaat likuiditas yang artinya menyediakan uang tunai dan terjamin keasliannya. Pengambilan uang tunai itu bisa dilakukan di ATM terdekat.

3) Mengalihkan aset untuk memperoleh keuntungan

Lembaga Keuangan adalah badan yang bisa mengalihkan aset keuangan untuk keperluan tertentu. Contohnya, memberikan pinjaman pada nasabah lain. Dana tersebut memang akan selalu diputar agar Lembaga Keuangan tersebut bisa terus hidup atau memperoleh keuntungan.

4) Relokasi pendapatan untuk digunakan dimasa depan

Lembaga Keuangan menjadi tempat aman untuk relokasi pendapatan nasabah. Nasabah jadi bisa menggunakan dana di Lembaga Keuangan tertentu untuk masa depan. Misalnya, ditabung untuk persiapan pensiun atau untuk pendidikan anak.

B. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

1. Pengertian Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dana pensiun adalah suatu program atau skema investasi jangka panjang yang disediakan oleh lembaga keuangan kepada karyawan atau peserta yang akan memberikan manfaat finansial di masa pensiun. Dana pensiun ini bertujuan untuk membantu peserta mencapai kehidupan yang layak setelah pensiun dengan memberikan jaminan keuangan bulanan atau sejumlah dana tunai. Dana Pensiun Lembaga Keuangan, adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. (OJK, 2019)

2. Manfaat Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Manfaat Dana Pensiun Lembaga Keuangan Menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah peserta dapat menerima penghasilan tetap setelah pensiun, yang membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti biaya makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Selain itu, dana pensiun juga memberikan perlindungan finansial untuk peserta dan keluarganya dalam menghadapi situasi keuangan yang sulit, seperti biaya perawatan medis yang tidak terduga atau kehilangan pendapatan.

(1) Menyediakan Dana untuk Masa Pensiun

Manfaat utama dari dana pensiun adalah sebagai tabungan untuk masa pensiun pada masa mendatang. Dana Pensiun tersebut bisa digunakan Ketika masa pensiun tiba dan penghasilan yang diterima sudah tidak stabil seperti saat masih aktif bekerja. Dengan memiliki dana pensiun, seseorang dapat mempersiapkan kebutuhan finansial pada masa tua dengan lebih baik.

(2) Memberikan Keamanan Finansial

Dana pensiun dapat memberikan keamanan finansial kepada seseorang yang memilikinya. Ketika seseorang sudah tidak bekerja lagi, Dana pensiun bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari, seperti biaya makan, tagihan bulanan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Seseorang yang memiliki dana pensiun tidak perlu khawatir tentang kebutuhan finansialnya pada masa tua karena ada tabungan yang dapat digunakan untuk memenuhinya.

(3) Melindungi Karyawan

Dana pensiun juga berfungsi untuk melindungi karyawan dari risiko keuangan pada masa tua. Dengan memiliki dana pensiun, karyawan dapat memastikan bahwa kebutuhan finansialnya akan tercukupi saat masa pensiun tiba. Selain itu dana pensiun juga dapat membantu mengurangi tekanan keuangan yang mungkin muncul pada masa pensiun. Dalam beberapa kasus, karyawan yang tidak memiliki dana pensiun harus bekerja lebih lama untuk memenuhi kebutuhan finansial dirinya dan keluarganya pada masa tua. Hal ini bisa sangat melelahkan dan tidak sehat bagi kesehatan karyawan. Dengan memiliki dana pensiun, karyawan dapat memilih untuk pensiun lebih awal dan menikmati masa pensiun dengan lebih nyaman.

(4) Memberikan Imbal Hasil yang Lebih Baik

Dana pensiun biasanya akan diinvestasikan dalam berbagai instrument investasi seperti saham, obligasi dan reksadana. Investasi ini dapat memberikan imbal hasil sehingga dana pensiun dapat meningkat. Makin lama seseorang menginvestasikan dana pensiunnya, kemungkinan makin besar pula imbal hasil yang bisa didapatkannya.

(5) Dapat Merencanakan Pensiun Awal atau Pensiun Dini

Dengan mempersiapkan dana pensiun sedini mungkin dan sudah memiliki dana pensiun yang cukup, bisa memutuskan untuk pensiun lebih awal dan menikmati masa pensiun dengan lebih lama. Hal ini karena dana yang dimiliki sudah cukup untuk membiayai kebutuhan di masa yang akan datang.

Manfaat lain yang dapat diberikan kepada peserta:

1. Dana pendidikan untuk anak
2. Dana perumahan
3. Dana ibadah keagamaan
4. Dana santunan cacat
5. Dana santunan kematian
6. Dana santunan kesehatan
7. Dana pesangon
8. Dana manfaat tambahan

3. Kinerja Dana Pensiun Lembaga Keuangan


Gambar Kinerja Dana Pensiun Lembaga Keuangan



Kewajiban peserta adalah membayar iuran sejak menjadi peserta hingga berhenti bekerja. Iuran peserta dan iuran pemberi kerja (bila ada) oleh dana pensiun diinvestasikan ke dalam campuran investasi yang aman, sehingga dananya tumbuh berkembang. Pada saat peserta berhenti bekerja,

manfaat pensiun dibayarkan secara sekaligus dan/ atau bulanan. Makin besar iuran dan makin lama menjadi peserta maka manfaat pensiunnya akan semakin besar. (IKBN, 2019)

Berikut Siklus Kehidupan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Menurut Otoritas Jasa keuangan (OJK, 2019)



4. Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan

PERATURAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA NO 77

TENTANG

DANA Pensiun LEMBAGA KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun diperlukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan penyelenggaraan Program Pensiun;

b. bahwa untuk penyelenggaraan Program Pensiun oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan diperlukan ketentuan mengenai kepengurusan, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun, penyediaan Manfaat Pensiun yang berkesinambungan, dan jaminan atas hak-hak Peserta termasuk dalam hal terjadi penggabungan, konsolidasi dan likuidasi Dana Pensiun.

c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :

1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
2. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
3. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
4. Janda/duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta atau pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana

Pensiun Lembaga Keuangan sebelum peserta meninggal dunia atau pensiun;

5. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta atau pensiunan, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia

PENGESAHAN DANA PENSIUN

Bagian pertama : Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan

Pasal 2

- (1) Pendirian Dana Pensiun dapat dilakukan oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
- (2) Pendirian Dana Pensiun harus mendapat pengesahan Menteri.

Pasal 3

- (1) Permohonan pengesahan Dana Pensiun diajukan oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa dengan menggunakan formulir yang ditetapkan Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan Peraturan Dana Pensiun serta program kerja yang diperlukan untuk bertindak sebagai Pengurus.

Bagian Kedua : Peraturan Dana Pensiun

Pasal 4

- (1) Peraturan Dana Pensiun ditetapkan oleh Pendiri dan sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :
 - (a) tanggal pembentukan Dana Pensiun dan nama Dana Pensiun yang secara jelas menunjukkan nama Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menjadi Pendiri;
 - (b) pembentukan kekayaan Dana Pensiun yang terpisah dari kekayaan Bank atau Perusahaan Asuransi yang menjadi pendiri;

- (c) persyaratan untuk menjadi Peserta;
 - (d) hak Peserta untuk menentukan usia pensiun;
 - (e) hak dan kewajiban pengurus;
 - (f) hak Peserta untuk menetapkan pilihan jenis investasi yang tersedia;
 - (g) pilihan jenis investasi yang tersedia bagi peserta, serta tata cara pemilihan dan perubahannya;
 - (h) tata cara penentuan nilai kekayaan tiap-tiap Peserta yang harus dilakukan oleh Pengurus;
 - (i) hak peserta untuk memilih bentuk anuitas seumur hidup, dan memilih Perusahaan Asuransi Jiwa dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun, beserta tata caranya;
 - (j) tata cara penarikan suatu jumlah dana tertentu oleh Peserta apabila dimungkinkan, pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus dan pengalihan kepesertaan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain;
 - (k) tata penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia;
 - (l) biaya yang dapat dipungut dari Peserta, atau dibebankan pada rekening Peserta;
 - (m) tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun;
- (2) Kekayaan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihipung dari :
- (a) iuran Peserta;
 - (b) hasil investasi;
 - (c) pengalihan dari Dana Pensiun lain.
- (3) Pilihan jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Pendiri dan harus memenuhi ketentuan investasi yang ditetapkan Menteri.

Pasal 5

Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi Dasar penyelenggaraan Program Pensiun Iuran Pasti.

Bagian Ketiga: Perubahan Peraturan Dana Pensiun

Pasal 6

- (1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun dilakukan oleh Pendiri.
- (2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun harus mendapat pengesahan Menteri

Pasal 7

- (1) Untuk mendapat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), Pendiri mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri yang memuat uraian tentang latar belakang dan tujuan perubahan Peraturan Dana Pensiun, serta dilengkapi dengan :
 - a. Peraturan Dana Pensiun yang baru;
 - b. Dokumen lain yang dapat ditetapkan menteri.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan perubahan peraturan Dana Pensiun secara lengkap dan memenuhi ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, maka peraturan Perubahan Peraturan Dana pensiun tersebut wajib disahkan Menteri dan dicatat dalam Buku Daftar Umum yang disediakan untuk itu.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Menteri wajib menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang disertai alasan penolakan, dalam jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Perubahan Peraturan Dana Pensiun berlaku sejak tanggal pengesahan Menteri.
- (5) Pengurus mengumumkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan penempatannya dalam Berita Negara RI

KEPENGURUSAN DANA PENSNIUN

Pasal 8

Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang menyebabkan kenaikan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf I tidak berlaku surut.

Pasal 9

Pendiri Dana Pensiun bertindak sebagai Pengurus Dana Pensiun dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan investasi Dana Pensiun.

Pasal 10

- (1) Pengurus wajib mengelola dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan peserta dan pihaklain yang berhak.
- (2) Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka kegiatan Dana Pensiun.
- (3) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana pensiun.
- (4) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing peserta.

Pasal 11

Pengurus Wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri, yang terdiri dari:

- (1) Laporan teknis;
- (2) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, menurut bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan Peserta, Pengurus wajib memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan investasi yang dilakukan oleh peserta melalui Dana Pensiun.

- (2) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada peserta mengenai :
- a. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan menteri
 - b. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Menteri
 - c. setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun

Pasal 13

Selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah berakhirnya tahun takwim, pengurus wajib menyerahkan kepada Peserta:

- (1) Posisi dana pada akhir tahun takwim bersangkutan;
- (2) Tanda bukti penarikan dana oleh Peserta yang bersangkutan beserta pajak yang telah dipungut dari penarikan dana dimaksud dalam 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 14

Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum

Pasal 15

Dewan komisaris atau yang setara dengan itu dari Pendiri Dana Pensiun bertindak sebagai Dewan Pengawas dan bertanggung jawab mengawasi pengelolaan dan investasi Dana Pensiun.

Pasal 16

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas:

- (1) melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus;
- (2) menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya;
- (3) menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun

IURAN DANA PENSIUN

Pasal 17

Besarnya Iuran maksimum Peserta ditetapkan Menteri.

Pasal 18

- (1) Pemberi Kerja dapat membayar iuran kepada Dana Pensiun untuk dan atas nama karyawan.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja membayar iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pemberi Kerja wajib menyatakan secara tertulis kewajibannya untuk membayar seluruh iuran secara tunai.
- (3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai :
 - a. besarnya iuran;
 - b. saat jatuh tempo iuran.
- (4) Perubahan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang menyebabkan penurunan besarnya iuran tidak dapat berlaku surut.
- (5) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), disampaikan kepada Menteri serta diumumkan kepada karyawan yang berhak

HAK PESERTA

Pasal 19

- (1) Dalam hal peserta meninggal dunia, manfaat pensiun dibayarkan kepada Janda/Duda atau Anak.
- (2) Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dibayarkan seumur hidup.
- (3) Dalam hal tidak ada Janda/Duda yang sah, atau Janda/Duda kawin lagi, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
- (4) Manfaat Pensiun kepada Anak wajib dibayarkan sampai Anak tersebut mencapai usia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun

Pasal 20

- (1) Dalam hal tidak ada Janda/Duda yang sah, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara sekaligus.

Pasal 21

- (1) Pengurus atas permintaan Peserta pada saat pensiun, membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang dipilihnya, dengan syarat :
 - a) anuitas yang dipilihnya menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak sekurang-kurangnya 60% dan sebanyak-banyaknya 100% dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
 - b) anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak berlaku dalam hal pembelian anuitas didasarkan pada permintaan dan pilihan Janda/Duda atau Anak.

Pasal 22

Apabila pembayaran Manfaat Pensiun berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah haknya pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membayarkan selisihnya sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.

LIKUIDASI DANA PENSIUN

Pasal 23

Dalam hal Dana Pensiun bubar, maka likuidator mengalihkan dana yang merupakan hak Peserta ke Dana Pensiun lain.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dalam hal 2 (dua) atau lebih Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menyelenggarakan Dana Pensiun menggabungkan diri, maka Dana Pensiun yang diselenggarakan Bank atau Perusahaan Asuransi jiwa yang menggabungkan diri wajib bergabung ke Dana Pensiun dari Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menerima penggabungan.
- (2) Dalam hal terjadi penggabungan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Dana Pensiun yang menggabungkan diri beralih ke Dana Pensiun dari Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menerima penggabungan

Pasal 25

- (1) Dalam hal 2 (dua) atau lebih Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menyelenggarakan Dana Pensiun melakukan konsolidasi, maka Dana Pensiun dari Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa wajib digabungkan menjadi 1 (satu) Dana Pensiun.

- (2) Pada saat terbentuknya Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa hasil konsolidasi, maka terbentuk pula Dana Pensiun yang menerima dan bertanggung jawab atas pengalihan kepesertaan, kewajiban dan kekayaan dari Dana Pensiun yang menggabungkan diri.
- (3) Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa hasil konsolidasi selaku Pendiri Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Dana Pensiun

Pasal 26

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) tidak mengurangi hak Peserta untuk mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lain

Pasal 27

Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan oleh Menteri

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

5. Jumlah Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Berikut adalah jumlah Dana Pensiun Lembaga Keuangan mulai tahun 2018-2021:

Dana Pensiun Lembaga Keuangan	2018	2019	2020	2021
Jumlah	22	24	23	24

6. Kelebihan menggunakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan

- a. Pengelola yang ditunjuk, profesional, setia (loyal), jujur, serta mampu menyusun rencana dan perfikir jangka panjang.
- b. Sesuai UU No. 11 Tahun 1992, dana pensiun dibebaskan dari pajak penghasilan dengan demikian para peserta dapat menikmati manfaat pensiun secara maksimal.
- c. Seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaan kekayaan, investasi dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya prorata menurut jumlah iuran dan masa kepesertaannya.
- d. Biaya-biaya tetap (*overhead*) relatif rendah, karena umumnya peserta secara bersama-sama melalui mitra pendiri, pemberi kerja memikulnya sehingga akan memberikan dampak efisiensi yang tinggi akibat dampak skala ekonomis.
- e. Dana pensiun mempunyai prospek menjadi suatu lembaga keuangan dengan likuiditas dan solvabilitas yang tinggi sehingga memberikan posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang kuat dalam melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan lain.
- f. Untuk mengurangi resiko kematian atau kecelakaan dari peserta, maka sebagian atau seluruh peserta dapat dipertanggungkan dengan asuransi jiwa atau kecelakaan kepada perusahaan asuransi.
- g. Manfaat pensiun dapat dinikmati secara berkala bulanan selama seumur hidup dengan jumlah yang sama bagi peserta dan bagi janda atau duda dari peserta, serta anak yatim piatu dari peserta sampai berusia 25 tahun.
- h. Dana pensiun dapat mempunyai tiga fungsi yang terpadu, yaitu: tabungan, asuransi, dan pensiun.

7. Kelemahan menggunakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan

- a. Pengelola Yayasan Dana Pensiun (YDP) masih banyak yang kurang profesional.
- b. Arahan investasi kurang jelas dan kurang konsisten terhadap pencapaian tujuan program pensiun.
- c. Banyak investasi dilakukan pada aktiva tetap yang kurang produktif, tidak cepat menghasilkan.
- d. Arahan administrasi keuangan, sebagai pedoman penatausahaan kekayaan dana pensiun kurang dipersiapkan dengan baik.
- e. Investasi gedung kantor yang berlebihan atau mewah.
- f. Beberapa manajemen yang statis dan kurang peduli terhadap perbaikan manfaat pensiun.
- g. Banyak pengelola merasa bangga dan terlena dengan kenaikan laba dan aset yayasan dana pensiun, tetapi kurang memerhatikan perbaikan manfaat pensiun sebagai tujuan pokok.

8. Kendala dan Tantangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi keberjalanan Dana Pensiun Lembaga Keuangan terdapat kendala diantaranya sebagai berikut

- (1) Pembayaran iuran yang tidak semuanya terpehuhi oleh pendiri. Dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan 80% diantaranya memiliki permasalahan penunggakan iuran, Tunggakan ini dapat terjadi karena kondisi kas perusahaan yang bermasalah karena merugi atau bahkan perusahaan sudah bangkrut dan berada di tahap Likuidasi.
- (2) Tingginya Bunga Aktuaria yang tidak terlepas dari permasalahan pertama, yang mana defisit perolehan dana kelolaan dari iuran menjadikan beban aktuaria semakin tinggi dan pengelola harus mencari celah agar imbal hasil dapat memenuhi kebutuhan manfaat pensiun.

- (3) Imbal Hasil yang buruk dan jauh dari benchmark pasar. Sebagian bahkan memiliki imbal hasil jauh lebih rendah dari kupon yang ditawarkan surat berharga negara. Permasalahan ini masih berhubungan dengan permasalahan pertama dan kedua tekanan dan pengelolaan membuat bunga aktuarial naik dan pada akhirnya memaksa pengelola untuk memiliki aset beresiko demi memperoleh pengembalian tinggi untuk menutup kekurangan dalam rangka pemenuhan manfaat. Selain itu sejumlah praktik ilegal dan tata kelola buruk juga ikut menyeret kinerja dan membahayakan bagi para pensiun yang menikmati hari tua.

9. Cara Memilih Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Mempersiapkan dana pensiun yang cukup merupakan bagian penting dari perencanaan keuangan jangka panjang. Namun, memilih jenis dan penyedia dana pensiun yang tepat menjadi hal yang rumit. Berikut adalah beberapa cara untuk memilih dana pensiun yang tepat:

(1) Pertimbangkan Biaya

Biaya merupakan salah satu faktor utama dalam memilih dana pensiun. Pastikan untuk memeriksa biaya yang terkait dengan dana pensiun yang menjadi pertimbangan, seperti biaya administrasi, biaya manajemen, dan biaya lainnya. Selain itu, perlu diingat bahwa biaya yang lebih tinggi juga tidak selalu menjamin performa investasi yang lebih baik.

(2) Evaluasi Kinerja Investasi

Kinerja Investasi juga merupakan faktor penting dalam memilih dana pensiun yang tepat. Pastikan untuk memeriksa kinerja investasi penyedia dana pensiun dalam jangka waktu yang cukup lama, seperti dalam periode 5 tahun atau lebih. Perlu diingat bahwa kinerjanya pada masa lalu tidak menjamin kinerja yang sama pada masa depan.

(3) Perhatikan Risiko Investasi

Investasi memiliki risiko dan risiko ini juga berlaku untuk dana pensiun. Pastikan untuk memeriksa profil risiko dari dana pensiun yang dipertimbangkan, dan perhatikan risiko investasi yang terkait dengan jenis investasi yang dilakukan oleh penyedia dana pensiun. Pastikan kembali bahwa risiko yang diambil sesuai dengan toleransi risiko.

(4) Tinjau Pilihan Investasi

Pastikan untuk memeriksa pilihan investasi yang tersedia pada dana pensiun yang dipertimbangkan. Pastikan bahwa pilihan investasi tersebut sesuai dengan tujuan investasi dan dapat memenuhi kebutuhan anda dalam jangka waktu panjang.

(5) Tinjau Portofolio

Pastikan untuk memeriksa portofolio investasi penyedia dana pensiun. Periksa apakah portofolio investasi tersebut cukup diversifikasi dan sesuai dengan profil risiko.

(6) Tinjau Syarat dan Ketentuan

Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan dari dana pensiun yang dipertimbangkan, seperti masa kontribusi, persyaratan pensiun. Dan manfaat pensiun yang ditawarkan. Pastikan juga bahwa syarat dan ketentuan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tujuan investasi.

10. Peran Pemerintah dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam dana pensiun. Mereka merupakan penyedia program dana pensiun dan bertanggung jawab untuk mengelola dan menginvestasikan dana yang dikontribusikan oleh peserta. Lembaga keuangan juga memberikan informasi dan pemahaman kepada peserta tentang keuntungan, risiko, dan persyaratan yang terkait dengan program dana pensiun. Selain itu, lembaga keuangan juga bertindak sebagai pengawas dan regulator untuk memastikan bahwa dana pensiun dioperasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.